



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINUN FIKRI ALIAS INUN BIN ANDI ASRIANTO;**

Tempat lahir : Karama;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Hal 1 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 23 Maret 2017, Nomor 17/Pid.B/2017/PN Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2017, Nomor 17/Pid.B/2017/PN Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AINUN FIKRI ALIAS INUN BIN ANDI**

ASRIANTO dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AINUN ALIAS INUN BIN ANDI ASRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan kami yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Fatmawati
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal 2 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Nomor Register Perkara : PDM-07/Mjene/Epp/03/2017 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AINUN FIKRI ALIAS INUN BIN ANDI ASRIANTO pada Hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene , **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Hal 3 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi EKO RAHMADI dan saudara AKBAR berangkat menggunakan sepeda motor dari daerah Karama Kec Tinambung Kab. Polman menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama ICAL pada Lingkungan Lutang Kab. Majene, setibanya disana terdakwa kumpul-kumpul bersama temannya yakni Saksi ERWIN Alias CUWIWING, Saksi EKO RAHMADI, RAHIM, ICAL, AKBAR sambil bermain gitar, bernyanyi dan meminum ballo (minuman keras tradisional), setelah selesai kemudian terdakwa bersama temannya jalan-jalan kadaerah kota majene tepatnya di Taman Kota Majene depan Gedung Assamalewuang kemudian terdakwa bersama temannya singgah untuk nongkrong disalah satu cafe.

Bahwa setelah terdakwa dan temannya selesai nongkrong di salah satu cafe di taman kota Majene kemudian Saksi ERWIN menyampaikan kepada terdakwa mau potong rambut di salon sekitar daerah Saleppa Majene lalu terdakwa bersama temannya bergerak menuju kesana, setibanya di daerah saleppa terdakwa melihat salah satu rumah yakni rumah Saksi FATMAWATI dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa bersama temannya untuk memasuki rumah tersebut, dimana terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi ERWIN dan saudara AKBAR sementara saksi EKO RAHMADI mengamati situasi di depan rumah. ketika terdakwa telah memasuki rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam kemudian mengambil/membawa keluar televisi tersebut dari Rumah Saksi FATMAWATI dan di letakkan pada injakan kaki sepeda motor matic yang dikendarai terdakwa lalu dibawa pergi dengan mengencangkan laju sepeda motornya ke rumah mertua terdakwa di daerah Pambuasuang Kab. Polman.

Bahwa setelah 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam berada pada penguasaan terdakwa, awalnya televisi tersebut ingin dijual oleh terdakwa bersama dengan temannya namun tidak jadi karena terdakwa ingin menggunakan televisi tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED

Hal 4 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek LG Type 29 inch warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi FATMAWATI ataupun meminta izin untuk meminjam/menggunakannya sehingga mengakibatkan Saksi FATMAWATI tidak dapat menonton lagi acara Televisi dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AINUN FIKRI ALIAS INUN BIN ANDI ASRIANTO pada Hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hak,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi EKO RAHMADI dan saudara AKBAR berangkat menggunakan sepeda motor dari daerah Karama Kec Tinambung Kab. Polman menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama ICAL pada Lingkungan Lutang Kab. Majene, setibanya disana terdakwa kumpul-kumpul bersama temannya yakni Saksi ERWIN Alias CUWIWING, Saksi EKO RAHMADI, RAHIM, ICAL, AKBAR sambil bermain gitar, bernyanyi dan meminum ballo (minuman keras tradisional), setelah selesai kemudian terdakwa bersama temannya jalan-jalan kadaerah kota majene tepatnya di Taman Kota Majene depan Gedung Assamalewuang kemudian terdakwa bersama temannya singgah untuk nongkrong disalah satu cafe.

Hal 5 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan temannya selesai nongkrong di salah satu cafe di taman kota Majene kemudian Saksi ERWIN menyampaikan kepada terdakwa mau potong rambut di salon sekitar daerah Saleppa Majene lalu terdakwa bersama temannya bergerak menuju kesana, setibanya di daerah saleppa terdakwa melihat salah satu rumah yakni rumah Saksi FATMAWATI dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa bersama temannya untuk memasuki rumah tersebut, dimana terdakwa masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi ERWIN dan saudara AKBAR sementara saksi EKO RAHMADI mengamati situasi di depan rumah. ketika terdakwa telah memasuki rumah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam kemudian mengambil/membawa keluar televisi tersebut dari Rumah Saksi FATMAWATI dan di letakkan pada injakan kaki sepeda motor matic yang dikendarai terdakwa lalu dibawa pergi dengan mengencangkan laju sepeda motornya ke rumah mertua terdakwa di daerah Pambuasuang Kab. Polman

Bahwa setelah 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam berada pada penguasaan terdakwa, awalnya televisi tersebut ingin dijual oleh terdakwa bersama dengan temannya namun tidak jadi karena terdakwa ingin menggunakan televisi tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi FATMAWATI ataupun meminta izin untuk meminjam/menggunakannya sehingga mengakibatkan Saksi FATMAWATI tidak dapat menonton lagi acara Televisi dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 6 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM.

BACHTIAR :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Saksi yang berada Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sepengetahuan Saksi pada saat itu pintu rumah milik Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik Saksi tersebut tersimpan diatas meja televisi diruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa sehingga melakukan pencurian tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam dirumah Saksi tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari Saksi sebagai pemilik rumah;

Hal 7 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam tersebut yakni sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni JOHANA yang dan BURHAN;
 - Bahwa rumah milik Saksi tersebut memiliki pagar pembatas pada bagian depan, bagian belakang, bagian Samping kiri dan samping kanan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik Saksi dilakukan pada malam hari;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam dimana barang tersebut adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

2. Saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR adalah Terdakwa;

Hal 8 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi berada di rumah di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman kemudian datang Terdakwa mengajak Saksi ke kost ICAL. Kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke kost ICAL menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Vino warna Hitam milik Terdakwa dan AKBAR BIN SUKUR menggunakan sepeda motor milik AKBAR BIN SUKUR tiba di kost ICAL saksi melihat MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN, ABDUL RAHIM ALIAS RAHIM ALIAS HAMMANUR dan ABD. HADI ALIAS HADI BIN MUHAMMAD AMIN Kemudian Saksi, Terdakwa, AKBAR BIN SUKUR MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN, ABDUL RAHIM ALIAS RAHIM ALIAS HAMMANUR dan ABD. HADI ALIAS HADI BIN MUHAMMAD AMIN nongkrong sambil nyanyi dan main gitar serta minum ballo. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN dan AKBAR BIN SUKUR hendak ingin jalan-jalan ke Taman Kota tepatnya di depan Gedung Assamaleuwang. Setiba disana Saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN dan AKBAR BIN SUKUR nongkrong cerita sambil merokok. Kemudian Saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN dan AKBAR BIN SUKUR juga ke pelabuhan Taman Kota. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN dan AKBAR BIN SUKUR pulang lewat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kabupaten Majene di perjalanan Terdakwa melihat rumah dalam keadaan pintu terbuka. Kemudian Terdakwa berkata "Singgah dulu" kemudian Saksi menjawab "iya..." lalu Terdakwa turun dari motor dan berkata kepada Saksi "kamu jaga disini lihat situasi" kemudian Saksi menjawab "iya nanti saya (Saksi) jaga". Setelah itu Terdakwa masuk ke

Hal 9 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan AKBAR BIN SUKUR ikut juga masuk ke dalam. Kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa TV kemudian TV tersebut disimpan di tempat injakan kaki motor meticnya dan Saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR menuju pulang namun Saksi bersama Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR berpisah karena MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR kembali ke kost ICAL dan Saksi menuju ke rumah mertua Terdakwa sambil membawa TV tersebut. selanjutnya setiba di rumah mertua Terdakwa, Saksi di suruh pulang dan meminjamkan motornya kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi” besok kamu (Saksi) kembali ke sini atau saya (Terdakwa) yang ke rumahmu atau ke kost” keesokan harinya Saksi kerumah Terdakwa untuk mengembalikan motornya dan sempat mengatakan TV tersebut ingin di jual kemudian saksi berkata ”iya ..iyaa” lalu Terdakwa masuk ke rumah mertua Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi menunggu kabar Terdakwa untuk menjual TV tersebut namun tidak pernah muncul / datang
- Bahwa adapun peran Saksi, Terdakwa, MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR masing-masing yakni :
 - a. Peran dari Terdakwa yaitu masuk ke dalam rumah dan mengambil TV yang ada didalam;
 - b. Peran dari AKBAR BIN SUKUR ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil helm;
 - c. Peran dari Saksi yaitu menunggu sambil menjaga serta lihat situasi di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TV LED merek LG type 29 inch warna hitam tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang dalam keadaan pintu terbuka. Saksi melihat Terdakwa tidak memakai alat

Hal 10 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masuk ke dalam rumah karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang pada saat mengambil TV LED merek LG type 29 inch warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian masih dalam keadaan gelap atau malam karena masih sekitar Pukul 12.00 Wita;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio Fino warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa barang dari hasil pencurian 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tidak dijual oleh Terdakwa karena hanya disimpan dan digunakan di rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam dimana barang tersebut adalah barang milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

3. Saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Hal 11 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi meninggalkan rumah menuju ke kost teman Saksi yang bernama ICAL di Lingkungan Lutang dengan menggunakan sepeda motor metic merek Suzuki Spin. Kemudian tiba di kost tersebut Saksi kumpul nongkrong sambil nyanyi dan bermain gitar bersama, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Terdakwa lalu sekitar Pukul 22.15 Wita. Saksi keluar bersama AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Terdakwa untuk jalan-jalan di Taman Kota Majene. Setelah itu Saksi mengendarai motor berboncengan bersama AKBAR BIN SUKUR dan Terdakwa mengendarai motor berbocengan bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menuju ke Taman Kota Majene. Kemudian Tiba di Taman Kota sekitar jam 22.30 wita Saksi bersama, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Terdakwa duduk-duduk nongkrong kemudian setelah itu Saksi bersama, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Terdakwa singgah di Pelabuhan Taman Kota Majene di cafe tempat karaokean Saksi bersama, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Terdakwa duduk-duduk nongkrong. Kemudian

Hal 12 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "Saya mau ke salon potong rambut" kemudian Terdakwa menjawab "ayo...." kemudian Saksi pulang dari pelabuhan menuju ke salon / tempat cukur berboncengan bersama AKBAR BIN SUKUR menggunakan sepeda motor metic merek Suzuki Spin milik Saksi dan Terdakwa berboncengan bersama Saksi bersama, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menggunakan sepeda motor. Kami beriringan menuju salon di Lingkungan Saleppa, kemudian Saksi singgah di Salon tersebut di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sekitar Pukul 24.00 Wita dengan maksud untuk cukur namun tidak jadi karena Salon tersebut tertutup. Kemudian Saksi parkir motornya di sebelah kiri depan salon dan motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Terdakwa parkir disebelah kanan di depan rumah yang Saksi tidak ketahui. Kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi melihat AKBAR BIN SUKUR bersama Terdakwa keluar dari rumah yang Saksi tidak ketahui dan Saksi membonceng AKBAR kemudian mengejar Terdakwa dengan maksud saksi penasaran apa yang dibawah karena motor yang digunakan Terdakwa berlaju kencang. Kemudian Saksi mengejar dan mendekati Terdakwa ternyata yang dibawa sebuah TV yang disimpan di tempat injakan kaki motor meticnya. Kemudian sampai di perbatasan Majene – Polman Saksi berpisah karena motor yang Saksi kendarai bocor, Terdakwa bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi bersama AKBAR BIN SUKUR mendorong motor yang Saksi kendarai menuju ke kost ICAL. Keesokan harinya Saksi bersama AKBAR BIN SUKUR ke rumah saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan Saksi melihat saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN memakai motor Terdakwa kata saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN ingin mengembalikan motor tersebut. Kemudian Saksi bersama AKBAR BIN SUKUR menemui saksi

Hal 13 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN untuk mengembalikan motor Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Pambusuang. Tiba di rumah Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa "dimana itu TV ?" kemudian Terdakwa mengatakan "ada didalam, saya mau pakai". Kemudian setelah itu Saksi, bersama dengan AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN pulang dari rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek LG type 29 inch warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek LG type 29 inch warna hitam dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dalam keadaan pintu terbuka dan mengambil TV yang terletak di dalam rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian saya tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut sebelum mengambil 1 (satu) unit TV merek LG type 29 inch warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian masih dalam keadaan gelap atau malam karena masih sekitar Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa tidak ada yang merencanakan untuk melakukan pencurian karena Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut membawa sebuah TV;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat saat mengambil 1 (satu) unit TV merek LG type 29 inch warna hitam;
- bh setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merek LG type 29 inch warna hitam, Terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit TV merek LG type 29 inch warna hitam tersebut melainkan akan digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam dimana barang tersebut adalah barang milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM.

Hal 14 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV LED merek LG Type 29 inch Warna Hitam milik FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke kost teman Terdakwa atas nama ICAL di Lingkungan Lutang dengan menggunakan sepeda motor metic merek Yamaha Vino. Kemudian tiba di kost tersebut Terdakwa nongkrong sambil nyanyi dan bermain gitar bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN, ABDUL RAHIM ALIAS RAHIM ALIAS HAMMANUR dan ICAL dan masih ada teman yang lain namun Saksi tidak mengetahui namanya. Kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita. saksi

Hal 15 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan di Taman Kota Majene. lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN duluan saja nanti Terdakwa menyusul. Setelah itu saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama AKBAR BIN SUKUR menuju ke Taman Kota Majene dan berselang 30 (tiga puluh menit) terdakwa bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN hendak ingin menyusui saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR setibanya di Taman Kota sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN nongkrong sambil merokok kemudian Terdakwa sempat singgah di Pelabuhan Taman Kota Majene. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vino milik Ibu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama AKBAR BIN SUKUR menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J milik AKBAR BIN SUKUR, Terdakwa dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN beriringan menuju kost namun kami lewat di Lingkungan Saleppa saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN singgah di Salon IWAN Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan maksud untuk cukur namun tidak jadi karena Salon tersebut tertutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN melihat rumah di samping Salon IWAN tersebut pintunya dalam keadaan terbuka. saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN berkata "Terbuka itu pintu, mungkin di rumah itu tidak ada orangnya" kemudian AKBAR mengatakan "iya ada juga saya lihat helm didalam" kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN masuk di rumah tersebut lalu AKBAR BIN SUKUR masuk dan mengambil sebuah Helm warna Putih yang terletak di samping kursi

Hal 16 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu kemudian saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN masuk dan Terdakwa terakhir masuk di rumah tersebut. Kemudian di dalam Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN berempat melihat situasi apakah aman atau tidak. Sambil saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN berkata "AKBAR BIN SUKUR ambil itu TV disana" kemudian AKBAR BIN SUKUR berkata kepada Terdakwa "Kau yang ambil itu TV" namun pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan "Jangan... saya takut dan saya tidak mau" dan dalam keadaan terpaksa Terdakwa menuju ke TV tersebut dan AKBAR BIN SUKUR bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN melepaskan colokan TV tersebut kemudian Terdakwa mengangkat TV tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu keluar dari rumah dan AKBAR BIN SUKUR langsung menggunakan helm warna putih tersebut yang diambil didalam rumah FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban). saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR ke rumah kost ICAL dan terdakwa pulang berboncengan dengan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menuju ke rumah mertua Terdakwa di Pambusuang dan Terdakwa simpan TV yang Terdakwa ambil / curi tersebut di rumah mertua Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN meminjam motor Terdakwa dan menuju ke kost ICAL dan keesokan harinya EKO RAHMADI PUTRA Alias EKO datang ke rumah mertua Terdakwa di Pambusuang besama WIWING Alias CUWWIN dan mengembalikan motor Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama dengan AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN pulang;

- Bahwa adapun peran kami masing-masing yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran dari saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN yakni masuk didalam rumah;
 - Peran dari AKBAR BIN SUKUR yakni masuk didalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah helm warna putih;
 - Peran dari saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN yakni menjaga di pintu rumah melihat-lihat situasi;
 - Peran Terdakwa yakni masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN pada saat mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN masuk ke dalam rumah FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban) yang dalam keadaan pintu terbuka selanjutnya AKBAR BIN SUKUR mengambil helm warna putih yang terletak di lantai samping kursi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih yang terletak di meja televisi. Dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menjaga pintu rumah FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban) sambil melihat situasi. Dan Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk mengambil barang tersebut namun setelah ada kesempatan dan Terdakwa mengambil dan membawa pulang 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih tersebut ke rumah mertua Terdakwa karna ingin menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tersebut sebelum mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih;

Hal 18 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWIWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN, Terdakwa melakukan pencurian masih dalam keadaan gelap atau malam karena masih sekitar Pukul 01.00 Wita;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama AKBAR BIN SUKUR masuk kedalam rumah yang akan di curi, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan. Terdakwa hanya langsung masuk ke dalam rumah karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan AKBAR BIN SUKUR telah mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Helm;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui helm tersebut apakah dijual atau tidak oleh AKBAR BIN SUKUR;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam dimana barang tersebut adalah barang milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit TV LED merek LG Type 29 inch Warna Hitam milik FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal 19 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke kost teman Terdakwa atas nama ICAL di Lingkungan Lutang dengan menggunakan sepeda motor metic merek Yamaha Vino. Kemudian tiba di kost tersebut Terdakwa nongkrong sambil nyanyi dan bermain gitar bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN, ABDUL RAHIM ALIAS RAHIM ALIAS HAMMANUR dan ICAL dan masih ada teman yang lain namun Saksi tidak mengetahui namanya. Kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita. saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan di Taman Kota Majene. lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN duluan saja nanti Terdakwa menyusul. Setelah itu saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama AKBAR BIN SUKUR menuju ke Taman Kota Majene dan berselang 30 (tiga puluh menit) terdakwa bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN hendak ingin menyusui saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR setibanya di Taman Kota sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN nongkrong sambil merokok kemudian Terdakwa sempat singgah di Pelabuhan Taman Kota Majene. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vino milik Ibu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama AKBAR BIN SUKUR menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J milik AKBAR BIN SUKUR, Terdakwa dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN beriringan menuju kost namun kami lewat di Lingkungan Saleppa saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN singgah di Salon IWAN

Hal 20 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan maksud untuk cukur namun tidak jadi karena Salon tersebut tertutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN melihat rumah di samping Salon IVAN tersebut pintunya dalam keadaan terbuka. saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN berkata "Terbuka itu pintu, mungkin di rumah itu tidak ada orangnya" kemudian AKBAR mengatakan "iya ada juga saya lihat helm didalam" kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN masuk di rumah tersebut lalu AKBAR BIN SUKUR masuk dan mengambil sebuah Helm warna Putih yang terletak di samping kursi ruang tamu kemudian saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN masuk dan Terdakwa terakhir masuk di rumah tersebut. Kemudian di dalam Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN berempat melihat situasi apakah aman atau tidak. Sambil saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN berkata "AKBAR BIN SUKUR ambil itu TV disana" kemudian AKBAR BIN SUKUR berkata kepada Terdakwa "Kau yang ambil itu TV" namun pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan "Jangan... saya takut dan saya tidak mau" dan dalam keadaan terpaksa Terdakwa menuju ke TV tersebut dan AKBAR BIN SUKUR bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN melepaskan colokan TV tersebut kemudian Terdakwa mengangkat TV tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu keluar dari rumah dan AKBAR BIN SUKUR langsung menggunakan helm warna putih tersebut yang diambil didalam rumah FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban). saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR ke rumah kost ICAL dan terdakwa pulang berboncengan dengan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menuju ke rumah mertua Terdakwa di Pambusuang dan Terdakwa simpan TV yang Terdakwa ambil / curi tersebut di rumah mertua

Hal 21 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN meminjam motor Terdakwa dan menuju ke kost ICAL dan keesokan harinya EKO RAHMADI PUTRA Alias EKO datang ke rumah mertua Terdakwa di Pambusuang bersama WIWING Alias CUWING dan mengembalikan motor Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama dengan AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN pulang;

- Bahwa adapun peran kami masing-masing yakni :
 - Peran dari saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN yakni masuk didalam rumah;
 - Peran dari AKBAR BIN SUKUR yakni masuk didalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah helm warna putih;
 - Peran dari saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN yakni menjaga di pintu rumah melihat-lihat situasi;
 - Peran Terdakwa yakni masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui helm tersebut apakah dijual atau tidak oleh AKBAR BIN SUKUR;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED Merek LG Type 29 inch warna hitam dimana barang tersebut adalah barang milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR yang diambil oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal 22 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.M.jn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa AINUN FIKRI ALIAS BIN ANDI ASRIANTO yang identitasnya sama dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas;

Hal 23 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa AINUN FIKRI ALIAS BIN ANDI ASRIANTO adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Hal 24 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR, EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) Unit TV LED merek LG Type 29 inch Warna Hitam, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang mana barang tersebut milik saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban);

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke kost teman Terdakwa atas nama ICAL di Lingkungan Lutang dengan menggunakan sepeda motor metic merek Yamaha Vino. Kemudian tiba di kost tersebut Terdakwa nongkrong sambil nyanyi dan bermain gitar bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR, saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN, ABDUL RAHIM ALIAS RAHIM ALIAS HAMMANUR dan ICAL dan masih ada teman yang lain namun Saksi tidak mengetahui namanya. Kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita. saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan di Taman Kota Majene. lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN duluan saja nanti Terdakwa menyusul. Setelah itu saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama AKBAR BIN SUKUR menuju ke Taman Kota Majene dan berselang 30 (tiga puluh menit) terdakwa bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN hendak ingin menyusui saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR setibanya di Taman Kota sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN

Hal 25 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN nongkrong sambil merokok kemudian Terdakwa sempat singgah di Pelabuhan Taman Kota Majene. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang bersama saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vino milik Ibu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama AKBAR BIN SUKUR menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J milik AKBAR BIN SUKUR, Terdakwa dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN beriringan menuju kost namun kami lewat di Lingkungan Saleppa saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN singgah di Salon IWAN Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan maksud untuk cukur namun tidak jadi karena Salon tersebut tertutup. Kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN melihat rumah di samping Salon IWAN tersebut pintunya dalam keadaan terbuka. saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN berkata "Terbuka itu pintu, mungkin di rumah itu tidak ada orangnya" kemudian AKBAR mengatakan "iya ada juga saya lihat helm didalam" kemudian saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN masuk di rumah tersebut lalu AKBAR BIN SUKUR masuk dan mengambil sebuah Helm warna Putih yang terletak di samping kursi ruang tamu kemudian saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN masuk dan Terdakwa terakhir masuk di rumah tersebut. Kemudian di dalam Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN, AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN berempat melihat situasi apakah aman atau tidak. Sambil saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN berkata "AKBAR BIN SUKUR ambil itu TV disana" kemudian AKBAR BIN SUKUR berkata kepada Terdakwa "Kau yang ambil itu TV" namun pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan "Jangan... saya takut dan saya tidak mau" dan dalam keadaan terpaksa Terdakwa menuju ke TV tersebut dan AKBAR BIN SUKUR bersama saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS

Hal 26 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUWWIN melepaskan colokan TV tersebut kemudian Terdakwa mengangkat TV tersebut dan Terdakwa terlebih dahulu keluar dari rumah dan AKBAR BIN SUKUR langsung menggunakan helm warna putih tersebut yang diambil didalam rumah FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban). saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN dan AKBAR BIN SUKUR ke rumah kost ICAL dan terdakwa pulang berboncengan dengan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN menuju ke rumah mertua Terdakwa di Pambusuang dan Terdakwa simpan TV yang Terdakwa ambil / curi tersebut di rumah mertua Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN meminjam motor Terdakwa dan menuju ke kost ICAL dan keesokan harinya EKO RAHMADI PUTRA Alias EKO datang ke rumah mertua Terdakwa di Pambusuang besama WIWING Alias CUWWING dan mengembalikan motor Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN bersama dengan AKBAR BIN SUKUR dan saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN pulang;

Menimbang, bahwa adapun peran kami masing-masing yakni :

- Peran dari saksi MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN yakni masuk didalam rumah;
- Peran dari AKBAR BIN SUKUR yakni masuk didalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah helm warna putih;
- Peran dari saksi EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN yakni menjaga di pintu rumah melihat-lihat situasi;
- Peran Terdakwa yakni masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk LG Type 29 inch warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjual 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui helm tersebut apakah dijual atau tidak oleh AKBAR BIN SUKUR;

Hal 27 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam yang merupakan salah satu media informasi yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban) maka 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR, EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan MUHAMMAD ERWIN ALIAS WIWIN ALIAS CUWWIN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban) yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR, EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan MUHAMMAD ERWIN ALIAS WWIN ALIAS CUWIWIN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut yaitu dari saksi FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR (korban) sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) Unit TV

Hal 29 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.M.jn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR, EKO RAHMADI PUTRA ALIAS EKO BIN HERMAN dan MUHAMMAD ERWIN ALIAS WWIN ALIAS CUWWIN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, telah mengambil 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam milik saksi korban FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR dimana dalam hal ini termasuk dalam sebuah rumah milik saksi korban FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Hal 30 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 31 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna Hitam berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Hal 32 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AINUN FIKRI ALIAS INUN BIN ANDI ASRIANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV LED Merk LG Type 29 Inch Warna HitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **FATMAWATI BACHTIAR, A.MK. ALIAS FATMA BINTI ALM. BACHTIAR**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **SENIN tanggal 5 JUNI 2017** oleh kami **HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 6 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.PdI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene

Hal 33 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Majene dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGANTI

HJ. SALMA PALOGAI, S.PdI.

Hal 34 dari 34 hal Putusan No.17/Pid.B/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)